

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebebasan melakukan komunikasi bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, merupakan hak setiap orang, Huala Adolf menambahkan prinsip kebebasan komunikasi dalam arti luas termasuk di dalamnya kebebasan bernavigasi, yaitu kebebasan para pihak berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapa pun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana elektronik.<sup>1</sup>

Seiring dengan bertambahnya waktu dan perubahan zaman yang sangat cepat, peradaban manusia pun ikut berubah yaitu dari peradaban kuno ke peradaban modern, dimana teknologi sangat dibutuhkan. Dalam segala bidang, teknologi selalu dipakai dan terus-menerus dikembangkan. Pada saat ini dapat dilihat bahwa teknologi yang paling berkembang adalah teknologi komunikasi, didasari pada sifat manusia yang selalu berkomunikasi dan pentingnya komunikasi itu sendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, Hlm.7.

<sup>2</sup> Meilin Widyasuti, Anjar Wanto, Dedy Hartama dan Eko Purwanto, "Rekomendasi Penjualan Aksesoris Handphone Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)", *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer)*. Vol.I, No.1, Oktober 2017, Hlm.27.

## Pengguna Ponsel Di Indonesia Tahun 2016-2019



Mengacu pada data diatas bahwa pada tahun 2016 pengguna ponsel sebanyak 65,2 juta unit ponsel, sedangkan pada tahun 2019 mencapai 92 juta unit ponsel. Hal ini menggambarkan bahwa pengguna ponsel di Indonesia tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data *International Data Corporation* (IDC) bahwa terdapat 5 ponsel yang banyak diminati oleh konsumen yaitu Samsung, Xiomi, Oppo, Vivo, Advan dan lain-lain.<sup>3</sup> Ponsel yang di perdagangkan di Indonesia ada yang di impor dan ada juga di produksi di dalam negeri. Sehingga membuka peluang ponsel ilegal masuk ke Indonesia menurut pihak Asosiasi Pengusaha Ponsel Indonesia bahwa ponsel ilegal yang beredar di Indonesia adalah Xiomi dan Iphone dimana jumlahnya mencapai

<sup>3</sup> Rachmatunnisa, *5 Merek Ponsel Terlaris Di Indonesia*, <https://inet.detik.com/consumer/d-4202067/5-merek-ponsel-terlaris-di-indonesia>, (diakses pada tanggal 1 Januari 2020 Pukul 22.01 WIB).

20.545 ponsel. Ponsel ilegal tersebut diselundupkan melalui jalur tidak resmi dan tidak bayar pajak, dengan cara ponsel tersebut di impor dalam jumlah besar. Nilai ponsel ilegal mencapai Rp. 59,6 M dengan kerugian negara mencapai Rp. 10,3 M.<sup>4</sup>

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual yang telah diundangkan pada tanggal 31 Mei 2019. Bahwa, peraturan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, kebijakan perlindungan konsumen dan kebijakan perizinan di bidang perdagangan dan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam peraturan tersebut, pemerintah telah melakukan upaya pengawasan dimana pelaku usaha harus mendaftarkan perizinan usahanya terintegrasi secara elektronik agar pelaku usaha yang memperdagangkan suatu produk dapat menjamin perlindungan bagi konsumen dan tidak memperdagangkan ponsel ilegal. Perizinan usaha ini atau *Online Single Submission* di terbitkan oleh lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati/walikota.<sup>6</sup> Namun,

---

<sup>4</sup> Andri Donnal Putera, *Ini Dia Smartphone Yang Paling Banyak Diselundupkan Ke Indonesia*, <https://tekno.kompas.com/read/2018/02/18/07190077/ini-dia-smartphone-yang-paling-banyak-diselundupkan-ke-indonesia>, (diakses pada tanggal 1 Januari 2020 Pukul 16.46 WIB).

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika, Menibang.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika, Pasal 1 Butir 5.

pada kenyataannya masih saja pelaku usaha yang tidak melakukan pendaftaran izin usaha dan masih beredarnya ponsel ilegal.

Perdagangan ponsel ilegal ini mengakibatkan negara mengalami kerugian, karena sebagian besar pendapatan negara Indonesia merupakan pemasukan dari bea cukai, sedangkan barang-barang di pasar gelap tidak terkena bea cukai. Barang-barang tidak resmi cenderung lebih murah dibandingkan dengan barang yang di peroleh secara legal dan melemahkan pertumbuhan industri dalam negeri.<sup>7</sup>

Dalam surat kabar Kompas bahwa Senin tanggal 12 Desember 2019, memberitakan bahwa lebih dari 18.000 ponsel ilegal dengan 76 merek disita oleh polisi di sebuah ruko yang disewa NG di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Sekitar 15.000 merupakan produk impor, 200 lainnya hasil perakitan dan sekitar 2.800 unit masuk kategori ponsel yang sedang dalam perbaikan. Ponsel yang dirakit dijual Rp. 500.000-Rp. 1.000.000 tiap unit. Dalam hal ini pelaku usaha dapat mengambil keuntungan 30-40% per ponsel. Pelaku usaha mengimpor suku cadang ponsel lalu dirakit, ponsel yang rusak diperbaiki dan dikemas layaknya ponsel baru. Ponsel ilegal ini dijual di wilayah Jabodetabek, Sumatera dan Indonesia Timur tanpa disertai prosuder resmi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman tibahary, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Jual-Beli Telepon Genggam (Handphone) Di Pasar Gelap (Black Market)", *OSFPREPRINTS*, Febuari 2019, Hlm. 2.

<sup>8</sup> Totok Wijayanto, "Ponsel Ilegal Dirakit Di Ruko", *Kompas*, No 155 Th. Ke-55, 3 Desember 2019, Hlm.11.

Permasalahan di masyarakat muncul ketika, konsumen tidak mengetahui dan memahami bahwa ponsel yang dibeli merupakan ponsel ilegal. Pelaku usaha tidak melakukan itikad baik dan tidak memberikan penjelasan yang jelas terhadap konsumen.<sup>9</sup> Dalam hal ini konsumen pun tidak peduli asal mula barang, keaslian barang atau kualitas barang tersebut, mereka hanya melihat model barang yang menarik dan harga yang ditawarkan relatif murah.<sup>10</sup>

Ponsel ilegal hanya diberikan garansi toko dengan kurun waktu 1-3 hari, seminggu atau 1 bulan. Ponsel dengan garansi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku ini akan sangat merugikan bagi konsumen. Jika terjadi kerusakan maka konsumen akan kesulitan memperbaiki di toko-toko resmi. Ponsel ilegal juga memiliki nomor IMEI yang tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian otomatis akan diblokir oleh Pemerintah, hal ini juga memberikan kerugian bagi konsumen.<sup>11</sup>

Ponsel yang diperdagangkan di Indonesia harus dilengkapi dengan nomor IMEI yang terdaftar di kementerian. Tujuan Undang-Undang Perindungan Konsumen dapat menumbuhkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen dan menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab

---

<sup>9</sup> Leghi Syam Surya, "Jual Beli Handphone Black Market Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Makasar, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2017, Hlm.7.

<sup>10</sup> Failasuf Septanu Adivon, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Telepon Seluler Replika", *Jurnal Hukum*, Juni 2015, Hlm.4.

<sup>11</sup> Rachmatunnisa, *Ciri-Ciri Ponsel BM Yang Terancam Diblokir Pemerintah*, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-4659609/ciri-ciri-ponsel-bm-yang-terancam-diblokir-pemerintah>, (diakses pada tanggal 1 Januari 2020 Pukul 10.22 WIB).

dalam melakukan usaha. Serta memberikan perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hak dan kewajiban ini harus terpenuhi, dimana konsumen mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.<sup>13</sup>

Akan tetapi ponsel ilegal masih banyak beredar di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran akan kerugian membeli ponsel tersebut masih rendah, jika terjadi kerusakan mereka tidak dapat memperbaiki di toko-toko resmi di wilayah Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat dalam bentuk skripsi yang berjudul

“UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN PONSEL ILEGAL UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## PETUNJUK PENGGUNAAN DAN JAMINAN LAYANAN PURNA JUAL BAGI PRODUK ELEKTRONIKA DAN PRODUK TELEMATIKA”

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana ketentuan buku petunjuk dan buku garansi pada ponsel agar terhindar dari ponsel ilegal menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah produk ponsel ilegal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis ketentuan buku petunjuk dan buku garansi pada ponsel agar terhindar dari ponsel ilegal menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya pemerintah dalam mencegah produk ponsel ilegal.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Menambah pemahaman maupun memberikan gambaran permasalahan mengenai aspek-aspek hukum dalam bidang perdagangan produk ponsel yang menggunakan sistem ilegal serta bentuk sanksi yang di berikan kepada pelaku usaha yang memperdagangkan ponsel ilegal.

##### **2. Kegunaan praktis**

Dapat bermanfaat bagi praktisi dan instansi yang terkait dengan perlindungan konsumen juga bagi pribadi sebab menambah keterampilan dalam melakukan penelitian hukum.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Undang Undang Dasar 1945. Pada pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>14</sup>

Van Kan di dalam buku *Inleiding Tot de Rechtwetenschap* menguraikan tentang tujuan hukum yang kesimpulannya bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen menyatakan demikian:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen”.<sup>16</sup>

Bahwa dalam meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.<sup>17</sup>

Konsumen mempunyai hak dalam Pasal 4c Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan demikian:

<sup>14</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (4).

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, Hlm.27.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

“Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.<sup>18</sup>

Pelaku usaha berkewajiban dalam pasal 7b Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen demikian:

“Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dalam jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”.<sup>19</sup>

Ponsel ilegal atau ponsel *black market* adalah produk yang beredar di pasar gelap, jadi produk itu secara tidak resmi masuk ke suatu negara tanpa melewati bea cukai.<sup>20</sup> Pelaku usaha yang memperdagangkan ponsel ilegal merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu ponsel yang di perdagangkan dalam pasar negeri harus mempunyai buku petunjuk yang bersisi informasi cara penggunaan produk dan menggunakan Bahasa Indonesia serta garansi yang memiliki masa sekurang-kurang 1 tahun agar konsumen terlindungi dari ponsel illegal yang merugikan bagi konsumen.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4C.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7B.

<sup>20</sup> Iyana Vhie, *Bahaya Beli Ponsel Black Market, Mau Untung, Malah Jadi Buntung*, <https://jalantikus.com/gadgets/bahaya-beli-ponsel-black-market/> (diakses tanggal 14 Desember Pukul 10.32 WIB).

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan Dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika menyatakan demikian:

“Setiap Produsen atau Importir wajib melengkapi setiap Produk Elektronika dan Produk Telematika dengan Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan dalam Bahasa Indonesia sebelum diperdagangkan di pasar dalam negeri”.<sup>21</sup>

Ketentuan buku petunjuk penggunaan dan buku garansi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan Dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika menyatakan demikian:

Pasal 3 ayat (1) menyatakan demikian:

- a. Nama dan alamat lengkap Produsen untuk produk dalam negeri;
- b. Nama dan alamat lengkap Importir untuk produk asal Impor;
- c. Merek, jenis, serta tipe dan/atau model produk;
- d. Petunjuk pemeliharaan.”

Pasal 3 ayat (2) menyatakan demikian:

- a. Nama dan alamat lengkap Produsen untuk produk dalam negeri;
- b. Nama dan alamat lengkap importir untuk produk asal Impor;
- c. Nama dan alamat lengkap Pusat Layanan Purna Jual;
- d. Masa jaminan pelayanan purna jual yang memuat keterangan waktu paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pembelian produk oleh konsumen; dan

---

<sup>21</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan Dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk telematika, Pasal 2 Ayat (1).

- e. Syarat dan kondisi jaminan pelayanan purna jual yang paling sedikit mengenai:
  - 1) Syarat berlaku dan batalnya jaminan;
  - 2) Prosedur pengajuan klaim jaminan; dan
  - 3) Jasa perbaikan yang dibebaskan dari biaya selama masa jaminan.
- f. Cakupan atau daftar kerusakan yang dijamin; dan
- g. Nomor telepon sebagai saluran komunikasi yang murah dan mudah diakses oleh konsumen di seluruh wilayah Indonesia untuk menyampaikan informasi dan/atau pengaduan terkait Produk Elektronik dan Produk Telematika yang beredar”.

Sanksi jika buku petunjuk penggunaan dan buku garansi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) menyatakan demikian:

“Produsen, Importir, atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan/atau Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan sesuatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan melakukan penelitian.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan Dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk telematika, Pasal 24 Ayat (1).

<sup>23</sup> Soeharjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm.6.

## 1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Oleh karena itu data yang dipergunakan adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka.<sup>24</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif berarti bersifat menggambarkan apa adanya. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>25</sup> Kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori dan peraturan perUndang-Undangan yang digunakan sebagai bahan-bahan hukum dalam penelitian ini.

## 3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dengan tahap penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri atas:<sup>26</sup>

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian :

<sup>24</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.13.

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm.18.

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm.119.

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan Dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang sifatnya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian atau pendapat para pakar, karya ilmiah, jurnal, artikel, pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun gagasan atau ide.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam melakukan penelitian dan bersifat penunjang dalam memberikan informasi dibidang hukum maupun di luar hukum, seperti misalnya kamus hukum dan ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk Memperoleh data sekunder, yaitu terkait landasan hukum dan teori teori terutama mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang perjanjian baku dan segala akibat hukumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian dalam usaha penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yang bertujuan antara lain mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil

penelitian yang berwujud laporan dan wawancara yang bertujuan mendapatkan informasi yang berkenaan dengan penelitian.<sup>27</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Secara normatif karena penelitian ini berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif yaitu merupakan proses analisis data untuk mencapai kejelasan mengenai masalah yang dibahas dengan tanpa menggunakan rumus maupun data statistic, tetapi dengan teknik penafsiran hukum dan pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan secara obyektif.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit, Hlm.12.